

**BERITA DAERAH  
KOTA BEKASI**



**NOMOR : 87.A**

**2019**

**SERI : E**

---

---

**PERATURAN WALI KOTA BEKASI**

**NOMOR 87. A TAHUN 2019**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
TAHUN 2020 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALI KOTA BEKASI,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Perkada setelah RKPD ditetapkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020 di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bekasi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2013 Nomor 10 Seri E);

8. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 15 Seri D);
10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 08 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 8 Seri E);
11. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 43 Tahun 2019 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Bekasi Tahun 2018-2023 di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 43 Seri E);
12. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 67 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bekasi Tahun 2020 (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 67 Seri E).

- Memperhatikan : 1. Berita Acara Rapat Penyusunan dan Verifikasi Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Bekasi Tahun 2020 (Desk Renja) Lingkup Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat tanggal 6 s.d 17 Mei 2019;
2. Berita Acara Kesepakatan Hasil Pembahasan Renja Perangkat Daerah Lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah tanggal 6 s.d 15 Mei 2019;
3. Berita Acara Kesepakatan Hasil Pembahasan Renja Perangkat Daerah Lingkup Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam tanggal 6 s.d 24 Mei 2019.

## **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

### **BAB II RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH**

#### **Pasal 2**

- (1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 dan RKPD Tahun 2020.
- (2) Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah serta menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

- (3) Penjabaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
- a. BAB I : PENDAHULUAN;
  - b. BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU;
  - c. BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH;
  - d. BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH;
  - e. BAB V : PENUTUP;
- (4) Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas Renja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, meliputi:
- a. Sekretariat Daerah;
  - b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - c. Inspektorat;
  - d. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
  - e. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
  - f. Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah;
  - g. Badan Pendapatan Daerah;
  - h. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
  - i. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
  - j. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
  - k. Dinas Pendidikan;
  - l. Dinas Kesehatan;
  - m. Dinas Pemadam Kebakaran;
  - n. Dinas Sosial;
  - o. Dinas Tenaga Kerja;
  - p. Dinas Ketahanan Pangan;
  - q. Dinas Lingkungan Hidup;
  - r. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  - s. Dinas Perhubungan;
  - t. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
  - u. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

- v. Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
- w. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
- x. Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
- y. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- z. Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air;
- aa. Dinas Tata Ruang;
- bb. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- cc. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- dd. Dinas Perpustakaan;
- ee. Dinas Kearsipan Daerah;
- ff. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
- gg. Dinas Pertanian dan Perikanan;
- hh. RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid;
- ii. Satuan Polisi Pamong Praja;
- jj. Kecamatan Bekasi Timur;
- kk. Kecamatan Bekasi Utara;
- ll. Kecamatan Bekasi Barat;
- mm. Kecamatan Bekasi Selatan;
- nn. Kecamatan Rawalumbu;
- oo. Kecamatan Medansatria;
- pp. Kecamatan Jatiasih;
- qq. Kecamatan Bantargebang;
- rr. Kecamatan Pondokgede;
- ss. Kecamatan Jatisampurna;
- tt. Kecamatan Pondokmelati;
- uu. Kecamatan Mustikajaya.

(5) Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XLVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

### **BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI**

#### **Pasal 3**

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap Renja Perangkat Daerah.
- (2) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Wali Kota melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (3) Tata cara pengendalian dan evaluasi Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

### **BAB IV PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH**

#### **Pasal 4**

Perubahan Renja Perangkat Daerah dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

### **BAB V PENUTUP**

#### **Pasal 5**

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi  
pada tanggal 26 Juli 2019

**WALI KOTA BEKASI,**

**Ttd/Cap**

**RAHMAT EFFENDI**

Diundangkan di Bekasi  
pada tanggal 26 Juli 2019

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,**

**Ttd/Cap**

**RENY HENDRAWATI**

**BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2019 NOMOR 87.A SERI E**



